



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN SARANA PRODUKSI KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA  
UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kabupaten Sumedang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka penanganan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial di wilayah perdesaan, perlu dilakukan pemberdayaan kelompok usaha bersama agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri melalui pemberian bantuan sarana produksi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 huruf c dan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, tanggung jawab dan wewenang pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yaitu memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial dan penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sarana Produksi kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SARANA PRODUKSI KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa dalam wilayah Kabupaten Sumedang.
9. Tim Koordinasi Pelaksana adalah tim yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengendalian program bantuan sarana produksi kepada Kelompok Usaha Bersama.
10. Tim Verifikasi adalah tim yang ditunjuk untuk merekomendasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagai bahan usulan penetapan sasaran dan lokasi yang akan menerima bantuan sarana produksi oleh Bupati.
11. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
12. Pendamping KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

13. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
14. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
15. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Bantuan Sarana Produksi adalah Bantuan Sosial berupa barang kepada KUBE yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.

## BAB II KELOMPOK USAHA BERSAMA

### Bagian Kesatu Pembentukan Kelompok Usaha Bersama

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan KUBE dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan kemampuan berusaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.
- (2) Pembentukan KUBE bertujuan untuk:
  - a. menciptakan kondisi yang mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat agar dapat hidup lebih layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
  - b. menggali dan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dilingkungannya untuk keberhasilan anggota kelompoknya;
  - c. menumbuhkembangkan sikap kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, kepedulian, kesetiakawanan sosial serta keterampilan berorganisasi; dan

- d. meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengatasi masalah yang terjadi dalam keluarga dan lingkungan sosialnya dan dalam melaksanakan peran sosialnya.

### Pasal 3

- (1) KUBE dibentuk dengan kriteria:
  - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
  - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah Desa dalam Kecamatan yang sama; dan
  - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
- (2) Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 20 (dua puluh) kepala keluarga.
- (3) KUBE memiliki struktur organisasi yang terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota.
- (4) Kepengurusan KUBE dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.
- (5) Pembentukan dan kepengurusan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setempat.
- (6) Pembentukan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

### Pasal 4

- (1) Anggota KUBE harus memenuhi kriteria miskin, terpendek, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Anggota KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. rujukan program; dan
  - b. non rujukan program.
- (3) Rujukan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari sasaran keluarga miskin yang:
  - a. mendapatkan pelayanan melalui program keluarga harapan baik yang sudah graduasi maupun yang transisi;
  - b. sudah mendapatkan pelayanan melalui program pemberdayaan komunitas adat terpendek; dan
  - c. sudah mendapatkan program bantuan sosial lainnya.
- (4) Non rujukan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari sasaran keluarga miskin yang diusulkan oleh masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, serta telah diverifikasi dan direkomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pembentukan KUBE diajukan oleh kelompok masyarakat kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Pembentukan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping KUBE.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 6

- (1) Anggota KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;
  - b. berdomisili tetap dan memiliki identitas diri (kartu tanda penduduk dan kartu keluarga) Desa setempat di wilayah Kabupaten Sumedang;
  - c. telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
  - d. memiliki potensi, keahlian, keterampilan dan mau bekerja keras; dan
  - e. terdaftar dalam basis data terpadu keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal anggota KUBE belum terdaftar dalam basis data terpadu keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e telah terdaftar di data base Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan KUBE berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak aktif secara permanen;
  - d. pindah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan lain;
  - e. tidak menaati aturan dalam kelompok;
  - f. sakit permanen; dan/atau
  - g. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Proses penggantian anggota KUBE dilakukan secara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melalui Pendamping KUBE.

#### Pasal 8

- (1) Anggota KUBE mempunyai hak:
  - a. memilih/dipilih menjadi pengurus;
  - b. mengemukakan pendapat dan gagasan;
  - c. mengelola usaha dan/atau kegiatan;
  - d. mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
  - e. menerima bagian dari hasil usaha; dan
  - f. ikut merumuskan aturan kelompok.
- (2) Anggota KUBE berkewajiban:
  - a. mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama;
  - b. menghadiri dan aktif dalam rapat anggota;
  - c. memanfaatkan Bantuan Sarana Produksi;
  - d. aktif dalam proses usaha KUBE;
  - e. membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok;
  - f. menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban Bantuan Sarana Produksi; dan
  - g. menanggung bersama kerugian usaha kelompok.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Wewenang Kelompok Usaha Bersama

#### Pasal 9

KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengajukan proposal untuk mendapatkan Bantuan Sarana Produksi kepada Bupati setelah diketahui oleh Kepala Desa dan Camat;
- b. melakukan pencatatan kegiatan dan administrasi pembukuan yang meliputi buku daftar anggota kelompok, buku tamu, buku kegiatan/agenda kelompok, buku inventaris dan buku penyaluran Bantuan Sarana Produksi kepada anggota KUBE;
- c. melaksanakan pertemuan rutin bulanan anggota atau sesuai kebutuhan yang dihadiri oleh pendamping dan aparat desa;
- d. meningkatkan keterampilan kerja anggota KUBE; dan
- e. membuat laporan secara berkala pengelolaan Bantuan Sarana Produksi kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan bidang sosial melalui Pendamping KUBE.

### BAB III

#### KRITERIA KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN

#### Pasal 10

- Kriteria KUBE penerima Bantuan Sarana Produksi adalah:
- a. berdomisili di Kabupaten Sumedang yang ditunjukkan dengan identitas diri seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Desa setempat di wilayah Kabupaten Sumedang;

- b. berasal dari keluarga miskin yang kurang mampu dalam permodalan usaha;
- c. berusia antara 18 (delapan belas) sampai sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan sudah berkeluarga;
- d. bersedia bergabung dalam kelompok;
- e. berdomisili berdekatan dalam 1 (satu) kelompok;
- f. memiliki potensi dan keterampilan dibidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- g. setiap kelompok paling sedikit terdiri dari 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 20 (dua puluh) kepala keluarga;
- h. keputusan Kepala Desa tentang pembentukan dan susunan kepengurusan KUBE;
- i. terdaftar di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
- j. belum menerima Bantuan Sarana Produksi dari sumber lain.

#### BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

##### Pasal 11

Susunan organisasi pelaksana Bantuan Sarana Produksi kepada KUBE terdiri dari:

- a. Bupati;
- b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- c. Tim Koordinasi Pelaksana;
- d. tim verifikasi;
- e. Camat sasaran program;
- f. Kepala Desa;
- g. Pendamping KUBE; dan
- h. KUBE.

##### Pasal 12

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan program pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
- b. mengalokasikan anggaran Bantuan Sarana Produksi;
- c. menetapkan sasaran penerima Bantuan Sarana Produksi; dan
- d. menetapkan pendamping kegiatan.

##### Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebagai penanggung jawab program mempunyai tugas dan wewenang mengendalikan, mengevaluasi, memonitoring dan mengarahkan pelaksanaan program agar sesuai dengan tujuan visi dan misi Kabupaten Sumedang.

#### Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. anggota tetap terdiri dari:
    1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
    2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan
    3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
  - b. anggota tidak tetap yaitu Perangkat Daerah teknis lainnya sesuai dengan bidang kegiatan.

#### Pasal 15

Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menghimpun data calon sasaran penerima Bantuan Sarana Produksi;
- b. melaporkan perkembangan KUBE kepada Bupati;
- c. melakukan koordinasi dan pengendalian program lintas sektor dengan instansi terkait;
- d. melakukan sosialisasi program Bantuan Sarana Produksi di tiap lokasi sasaran penerima bantuan;
- e. bersama-sama dengan pendamping Kecamatan dan Desa memberikan pembinaan kepada KUBE penerima Bantuan Sarana Produksi.
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan perkembangan KUBE penerima Bantuan Sarana Produksi; dan
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 16

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial membentuk tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 17

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi atas usulan/proposal Bantuan Sarana Produksi;
- b. melaksanakan verifikasi kelengkapan usulan/proposal Bantuan Sarana Produksi yang dituangkan dalam berita Acara verifikasi; dan

- c. menyampaikan hasil verifikasi usulan proposal Bantuan Sarana Produksi sebagai calon penerima bantuan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagai bahan rekomendasi.

#### Pasal 18

Camat sasaran program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan rekomendasi atas pembentukan KUBE yang diusulkan oleh masyarakat melalui Kepala Desa;
- b. mengusulkan calon Pendamping KUBE;
- c. melakukan pendampingan bersama-sama dengan pendamping Kecamatan dan Desa kepada KUBE penerima Bantuan Sarana Produksi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sarana Produksi pada tingkat wilayahnya; dan
- e. melakukan Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE.

#### Pasal 19

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memfasilitasi dan mengesahkan pembentukan KUBE di wilayah kerjanya;
- b. bertanggung jawab terhadap keberadaan KUBE yang diusulkan;
- c. memverifikasi dan menyetujui permohonan Bantuan Sarana Produksi yang diajukan oleh KUBE untuk diteruskan ke Bupati setelah diketahui oleh Camat melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
- d. melakukan pendampingan bersama-sama dengan pendamping Kecamatan dan Desa kepada KUBE penerima Bantuan Sarana Produksi.

#### Pasal 20

- (1) Petugas pelaksana Pendamping KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g meliputi:
  - a. supervisor;
  - b. koordinator; dan
  - c. pendamping Desa.
- (2) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ex officio Kepala bidang pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ex officio kepala seksi pada Kecamatan.
- (4) Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) orang dan dapat berasal dari antara lain:
  - a. tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan;
  - b. pekerja sosial masyarakat;
  - c. karang taruna;
  - d. pengurus lembaga kesejahteraan sosial; atau
  - e. tokoh pemuda, tokoh agama, atau tokoh masyarakat.

#### Pasal 21

Pendamping KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g mempunyai tugas dan wewenang:

- a. supervisor bertugas mengoordinasikan koordinator dalam wilayah kabupaten.
- b. koordinator bertugas mengoordinasikan pendamping desa dalam wilayah kecamatan
- c. pendamping Desa bertugas dan berwenang melaksanakan pendampingan KUBE dalam wilayah Desa diantaranya:
  1. membantu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan KUBE;
  2. membantu pelaksanaan bimbingan keterampilan pengelolaan usaha kelompok;
  3. memfasilitasi penataan manajemen kelembagaan KUBE (administrasi, pembukuan, keuangan);
  4. memfasilitasi musyawarah KUBE;
  5. memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan KUBE baik aktivitas ekonomi dan sosial;
  6. membantu KUBE membuat proposal pengajuan Bantuan Sarana Produksi;
  7. membantu KUBE dalam upaya pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan;
  8. membantu membuat pertanggungjawaban Bantuan Sarana Produksi;
  9. membantu mempromosikan hasil produksi KUBE;
  10. membuat Laporan perkembangan pengelolaan usaha yang telah dilaksanakan oleh anggota KUBE;
  11. menggerakkan potensi dan swadaya masyarakat lokal yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan;
  12. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
  13. membuat laporan pelaksanaan pendampingan secara berkala.

#### BAB V

#### MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN

#### Pasal 22

- (1) KUBE mengajukan permohonan Bantuan Sarana Produksi yang diketahui Kepala Desa dan Camat, ditujukan kepada Bupati.
- (2) Permohonan Bantuan Sarana Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. proposal permohonan Bantuan Sarana Produksi;
  - b. fotokopi keputusan pembentukan KUBE;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga seluruh anggota KUBE;
  - d. surat pernyataan Keberadaan KUBE dari Kepala Desa; dan
  - e. pakta integritas.
- (3) Tim verifikasi melakukan verifikasi proposal yang diajukan oleh KUBE dan mengadakan uji petik lapangan tentang kebenaran data yang dibuat oleh pengurus KUBE.

- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai format pengajuan permohonan, proposal, surat pernyataan keberadaan KUBE, dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

## BAB VI BENTUK BANTUAN SARANA PRODUKSI

### Pasal 23

- (1) Bantuan Sarana Produksi merupakan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam upaya pemberdayaan KUBE menuju kemandirian.
- (2) Jenis Bantuan Sarana Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan usulan dari KUBE.

## BAB VII KEWAJIBAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN SARANA PRODUKSI

### Pasal 24

KUBE penerima Bantuan Sarana Produksi wajib:

- a. menandatangani dan melaksanakan pakta integritas;
- b. menandatangani berita acara serah terima Bantuan Sarana Produksi;
- c. menandatangani dan melaksanakan pernyataan tanggung jawab penggunaan Bantuan Sarana Produksi; dan
- d. menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sarana Produksi kepada Pendamping KUBE untuk diteruskan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.

## BAB VIII LARANGAN BAGI KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN

### Pasal 25

KUBE penerima dilarang menjual Bantuan Sarana Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) kepada pihak lain.

## BAB IX ANGGARAN

### Pasal 26

Anggaran Bantuan Sarana Produksi ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## BAB X PENYERAHAN/PENYALURAN BANTUAN SARANA PRODUKSI

### Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan KUBE penerima Bantuan Sarana Produksi.
- (2) Penyerahan/penyaluran Bantuan Sarana Produksi kepada KUBE disertai dokumen sebagai berikut:
  - a. berita acara serah terima barang/jasa bermaterai cukup, ditandatangani oleh pihak penerima dan kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial, dan dibubuhi tandatangan KUBE; dan
  - b. pakta Integritas/surat pertanggungjawaban dari KUBE yang menyatakan bahwa Bantuan Sarana Produksi yang diterima akan digunakan sesuai ketentuan.

## BAB XI PELAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SARANA PRODUKSI

### Pasal 28

KUBE Penerima Bantuan Sarana Produksi menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sarana Produksi kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial.

## BAB XII SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan/menyebarkan informasi Bantuan Sarana Produksi kepada masyarakat sebagai sasaran penerima program.
- (2) Pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi program yang sarasannya adalah:
    1. Camat penerima sasaran;
    2. Kepala Desa penerima program;
    3. Pendamping KUBE; dan
    4. masyarakat penerima program.
  - b. bimbingan teknis yang sarasannya adalah:
    1. Pendamping KUBE; dan
    2. masyarakat penerima program.

BAB XIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Tim Koordinasi Pelaksana melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Bantuan Sarana Produksi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan pelaksanaan program Bantuan Sarana Produksi.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara rutin.

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Tim Koordinasi Pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Bantuan Sarana Produksi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pelaksanaan program Bantuan Sarana Produksi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada akhir tahun anggaran.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 9 September 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 9 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.  
NIP. 19800715 200501 1 015

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 102 TAHUN 2020  
TENTANG  
BANTUAN SARANA PRODUKSI KEPADA  
KELOMPOK USAHA BERSAMA UNTUK  
PENANGANAN FAKIR MISKIN

A. FORMAT PERMOHONAN PENGAJUAN BANTUAN SARANA PRODUKSI

KELOMPOK USAHA BERSAMA ( KUBE )  
“ ..... ”  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUMEDANG

---

---

Nomor : .....20 ...  
Kepada  
Sifat : Yth. Bapak Bupati Sumedang  
Lampiran : 1 (satu) berkas di  
Perihal : Permohonan Bantuan Sumedang  
Sarana Produksi Tahun .....

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak

1. Nama : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....  
mengajukan usulan permohonan Bantuan Sarana  
Produksi Program Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin  
Kabupaten Sumedang tahun 20.....
2. Kelompok Usaha Bersama yang kami kelola dibentuk  
sejak tahun ..... dengan kegiatan .....
3. Oleh karena kekurangan modal kami tidak bisa  
mengembangkan usaha secara optimal sehingga kami  
memerlukan Bantuan Sarana Produksi melalui KUBE  
yang kami kelola.
4. Kami berjanji akan menggunakan Bantuan Sarana  
Produksi tersebut untuk meningkatkan produktivitas  
usaha yang kami jalankan, dan kami siap melaksanakan  
seluruh peraturan perundang-undangan dan mengikat  
untuk pengembangan KUBE kami tersebut.
5. Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kiranya Bapak  
dapat memberikan bantuan permodalan, dan sebagai  
bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:
  - a. proposal Pemanfaatan Bantuan Sarana Produksi  
Kelompok Usaha Bersama;
  - b. keputusan Pendirian KUBE dari Kepala Desa;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk dankartu keluarga  
anggota;
  - d. surat pernyataan keberadaan KUBE dari Kepala Desa;  
dan
  - e. pakta integritas.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan semoga dapat diproses sesegera mungkin, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Pengurus

KUBE .....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui:

Camat ...,

Kepala Desa ...,

.....

.....

NIP. ....

B. FORMAT PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN SARANA PRODUKSI

PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN SARANA PRODUKSI

KUBE .....TAHUN .....

JENIS USAHA .....

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Modal merupakan salah satu faktor penghambat pengembangan usaha KUBE yang terjadi selama ini. Karena itu penguatan modal yang diberikan bagi KUBE merupakan suatu kebijakan yang sangat tepat dan bijaksana. Melalui Bantuan Sarana Produksi diharapkan aksesibilitas pengembangan usaha KUBE dapat semakin berkembang.
2. Pemilihan dan pengembangan jenis usaha ..... sangat terkait dengan ketersediaan sumber daya yang ada diwilayah ini, yang meliputi .....
3. Tingginya minat konsumen akan hasil produk yang kami produksi sangat mendukung perkembangan usaha KUBE yang kami kelola.
4. ....

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud  
Dengan adanya bantuan ini, diharapkan KUBE .....semakin berkembang dan membawa dampak perubahan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial para anggota KUBE.
2. Tujuan  
Diharapkan dengan adanya bantuan ini:
  - a. meningkatnya pendapatan para anggota KUBE sehingga mampu mengatasi masalah-masalah keluarga yang terjadi.
  - b. meningkatnya kepedulian para anggota KUBE dalam menangani permasalahan sosial yang ada dilingkungannya.
  - c. meningkatnya motivasi dan kerjasama anggota KUBE dalam rangka pengelolaan dan pengembangan usaha yang dilakukan.
  - d. meningkatnya kesejahteraan sosial para anggota KUBE.

C. IDENTITAS KUBE

No.	Identitas	Keterangan
1	Nama KUBE	
2	Alamat KUBE	
3	Bidang Usaha	
4	Tanggal Pendirian	
5	Keanggotaan KUBE	
	a. Ketua	
	b. Sekretaris	
	c. Bendahara	

D. IDENTITAS DAN JENIS USAHA

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

E. DASAR HUKUM

Keputusan Kepala Desa .. Nomor .. tanggal ...tentang Pembentukan dan Kepengurusan KUBE ....

F. DAFTAR KEKAYAAN (ASET)

URAIAN	JUMLAH
Kas	Rp.
Piutang Usaha	Rp.
Persediaan : a. Bahan Baku b. Barang Jadi	
Tanah/ Bangunan/ Peralatan	
Jumlah	Rp.

G. DAFTAR KEWAJIBAN DAN MODAL

URAIAN	JUMLAH
Hutang	Rp.
Modal Usaha	Rp.
Jumlah	Rp.

H. USULAN KEBUTUHAN

No.	Uraian Kebutuhan	Volume	Satuan Harga Rp.	Jumlah Rp.
Jumlah				

I. PENUTUP

Demikian proposal Kelompok Usaha Bersama ..... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Pengurus

KUBE ...

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Menyetujui:

Pendamping,

Kepala Desa.....,

.....

.....

Mengetahui:

Camat.....

.....

NIP.

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBERADAAN KUBE

KOP DESA

---

SURAT PERNYATAAN KEBERADAAN KUBE

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : ..... (Diisi bagi penjabat kepala Desa)  
Pangkat : ..... (Diisi bagi penjabat kepala Desa)  
Jabatan : .....

Menerangkan bahwa KUBE ..... alamat ..... yang direkomendasikan untuk mendapatkan program pemberdayaan keluarga fakir miskin melalui Bantuan Sarana Produksi tahun ..... memang benar keberadaannya dan benar memerlukan bantuan untuk pengembangan usahanya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti ada kesalahan atas data KUBE yang tidak akurat/ tidak benar, maka kami siap bertanggungjawab dengan segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....20...

Mengetahui:  
Camat .....,

Yang membuat Pernyataan,  
Kepala Desa .....,

.....  
NIP. ....

.....

D. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. No. Identitas : .....(diisi nomor KTP/SIM/Paspor)
- c. Jabatan : .....
- d. Bertindak untuk : KUBE ..... Alamat.....  
dan atas nama

Dalam rangka penerimaan Bantuan Sarana Produksi program pemberdayaan keluarga fakir miskin Kabupaten Sumedang Tahun ..... dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam permohonan bantuan.
3. Akan memanfaatkan Bantuan Sarana Produksi untuk pengembangan usaha secara bersih, tranparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, dan mengembalikan Bantuan Sarana Produksi tersebut kepada Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.

[tempat,\_[tanggal]\_[bulan] 20\_[tahun]

Mengetahui:  
Kepala Desa .....,  
[tanda tangan]  
[nama lengkap]

Ketua KUBE .....  
[tanda tangan]  
[nama lengkap]

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN  
BANTUAN SARANA PRODUKSI

KELOMPOK USAHA BERSAMA ( KUBE )  
“ ..... ”  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUMEDANG

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
PENGGUNAAN BANTUAN SARANA PRODUKSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Ketua.  
Bertindak untuk dan atas nama : Kelompok Usaha Bersama (KUBE) “....”  
Alamat : Dusun ..... RT.....RW..... Desa  
.....  
Kec. ....Kab. Sumedang.  
Nomor KTP : .....  
Nomor Rekening Bank BJB : .....  
KCP.....  
Telepon/HP/Fax : ...  
E-Mail : ...

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Bantuan Sarana Produksi:

1. bertanggung jawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan Bantuan Sarana Produksi yang diterima.
2. akan menggunakan Bantuan Sarana Produksi sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.
3. bersedia membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sarana Produksi.
4. bersedia diperiksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Sumedang, .... 20.....

PEMERIMA BANTUAN MODAL  
USAHA

Meterai 6000

.....  
Ketua Kelompok

J. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI

LEMBAR VERIFIKASI

Telah dilakukan verifikasi administrasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Bantuan Sarana Produksi kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin terhadap berkas Permohonan Pencairan Bantuan Sarana Produksi kepada:

Nama KUBE : .....  
Alamat : .....

Adapun Hasilnya sebagai berikut:

- 1. Surat Permohonan Pencairan dan Proposal (tahun  berjalan).
- 2. daftar anggota KUBE.
- 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai Rp. 6000,- ditandatangani oleh Ketua KUBE dan di Cap.
- 4. fotokopi KTP pemohon (Ketua dan Bendahara KUBE).
- 5. Pakta Integritas Ketua Kelompok.

Sumedang,.....20.....

TIM VERIFIKASI

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....
- 6. ....

Mengetahui :  
Kepala Perangkat Daerah yang  
menyelenggarakan urusan  
pemerintahan bidang sosial

.....  
NIP. ....

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.  
NIP. 19800715 200501 1 015